



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 166 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PROGRAM *BREATHE JAKARTA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah bergabung sebagai salah satu kota peserta inisiatif global *Breathe Cities*, yaitu kemitraan *C40 Cities*, *Clean Air Fund*, dan *Bloomberg Philanthropies*, diimplementasikan di Jakarta bersama *Vital Strategies* untuk percepatan peningkatan kualitas udara perkotaan melalui pelaksanaan program *Breathe Cities*;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program *Breathe Cities* sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilaksanakan dengan nama Program *Breathe Jakarta* memerlukan penetapan kelembagaan, penjabaran tujuan kebijakan, peran dan tanggung jawab, serta tata kerja yang terkoordinasi lintas Perangkat Daerah dan mitra agar selaras dengan kebijakan, rencana, dan program daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Kelompok Kerja program *Breathe Jakarta*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012);
5. Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KELOMPOK KERJA PROGRAM *BREATHE JAKARTA*.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program *Breathe Jakarta* dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Tim Program *Breathe Jakarta* secara intensif untuk memastikan keselarasan aktivitas dengan program dan kebijakan yang sedang berjalan dan/atau direncanakan;
- b. memberikan pertimbangan, pengawasan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan serta implementasi rencana aksi terkait program yang sedang berjalan;
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau sesuai kebutuhan untuk membahas perkembangan dan kendala pelaksanaan;
- d. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana kerja *Breathe Jakarta*, termasuk integrasi kebijakan lingkungan dan pengurangan emisi melalui Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD);
- e. memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan di bawah program *Breathe Jakarta* secara teknis selaras dengan mandat kelembagaan dan arah pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- f. menghubungkan dan berkoordinasi dengan pihak ketiga (antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah di wilayah aglomerasi, kepolisian, dan lain sebagainya) dalam rangka mendukung kebutuhan implementasi program *Breathe Jakarta*; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai perkembangan, capaian, dan kendala dalam pelaksanaan program *Breathe Jakarta*.

- KETIGA : Keanggotan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau ulang sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARGOTAH MATALI

NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 166 TAHUN 2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PROGRAM *BREATHE JAKARTA*

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PROGRAM *BREATHE JAKARTA*

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Kerja
Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta,
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
DKI Jakarta

Anggota Kelompok Kerja:

I. Kelompok Kerja I

Pengkajian dan Dukungan untuk Penurunan Emisi Polusi Udara dari Sektor
Transportasi

- Koordinator : Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (Lima)
Wilayah Kota Administrasi

II. Kelompok Kerja II

Pengkajian dan Dukungan untuk Penurunan Emisi Polusi Udara dari Sektor Industri

- Koordinator : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi

III. Kelompok Kerja III

Pengkajian Penurunan Emisi Polusi Udara dan Gas Rumah Kaca Multi-Sektor (Aspek Terpadu) dalam Kawasan Rendah Emisi

- Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

9. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi

IV. Kelompok Kerja IV

Dukungan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan Kajian Dampak Kesehatan Akibat Polusi Udara

- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- Pengarah : a. memberikan arahan kebijakan umum terkait program *Breathe Jakarta*; dan
b. memberikan arahan dan alternatif solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan program *Breathe Jakarta*.
- Penanggung Jawab : membantu pengarah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah program *Breathe Jakarta*, serta memastikan efektivitas koordinasi antar Kelompok Kerja dan mitra eksternal.
- Ketua : a. memimpin, mengoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas setiap Tim Kelompok Kerja;
b. menyelenggarakan dan memimpin pertemuan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan
c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Gubernur melalui Pengarah Tim.
- Wakil Ketua : membantu Ketua untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas serta pengoordinasian dan pelaporan tugas Tim secara berkala kepada Ketua.
- Sekretaris : melaksanakan tugas kesekretariatan, termasuk mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Tim.

- Setiap Koordinator Kelompok Kerja :
- a. mengoordinasikan kegiatan dan kebijakan dengan pemangku kepentingan;
 - b. mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan program *Breathe Jakarta* sesuai dengan bidang masing-masing;
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Kelompok Kerja yang diberikan oleh Ketua; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Tim Program *Breathe Jakarta* kepada Ketua.
- Setiap Sekretaris Kelompok Kerja :
- a. menyiapkan dukungan administrasi dan bahan-bahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan program *Breathe Jakarta*;
 - b. membantu koordinator dalam melakukan kajian sesuai dengan pelaksanaan kegiatan program *Breathe Jakarta*; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan program *Breathe Jakarta* sesuai dengan bidang masing-masing.
- Setiap Anggota Kelompok Kerja :
- a. memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di bawah program *Breathe Jakarta* secara teknis selaras dengan mandat kelembagaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta *Breathe Jakarta*;
 - b. mendukung dokumentasi berupa data dan informasi kepada *Breathe Jakarta* yang mencakup daftar pemangku kepentingan internal dan eksternal, data yang dibutuhkan, dan keterlibatan staf;
 - c. mendukung integrasi kegiatan dengan kebijakan daerah; dan
 - d. bersama-sama mengevaluasi hasil kerja konsultan/penyedia layanan dengan Tim Program *Breathe Jakarta*.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARLEHAH MATALI
NIP. 196511271996031003